



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jl. Cut Mutia No. 44 Telp./Fax. (0721) 470305

BANDAR LAMPUNG

KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN TEGURAN LISAN

RAHASIA

KEPUTUSAN KEPALA BIDANG PERDAGANGAN DALAM NEGERI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG

NOMOR : 216/V.26/SEKRET.1/I/2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
KEPALA BIDANG PERDAGANGAN DALAM NEGERI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG

- Membaca** : 1. Laporan dari Pengadministrasi Kepegawaian tanggal 21 Februari 2023 tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh **Sdr. M. RIDO WIRA PRIMA, S.E. NIP. 19870524 201101 1 008**;
2. Absensi pada tanggal 05 s.d 19 Januari 2023;
3. Hasil Pemeriksaan Rekapitulasi Absen tanggal 21 Februari 2023.
- Menimbang** : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, **Sdr. M. RIDO WIRA PRIMA, S.E.** telah melalaikan kewajiban masuk kerja;
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 Angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
- c. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Teguran Lisan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menjatuhkan Hukuman Disiplin berupa Teguran Lisan kepada :
- Nama** : M. RIDO WIRA PRIMA, S.E.
- N I P** : 19870524 201101 1 008
- Pangkat** : Penata / III.c
- Jabatan** : Pengelola Distribusi dan Pemasaran
- Unit Kerja** : Bidang Perdagangan Dalam Negeri

Karena yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajiban masuk kerja selama 12 hari kerja dalam bulan Januari 2023 yang melanggar ketentuan Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 31 Januari 2023

**KEPALA BIDANG
PERDAGANGAN DALAM NEGERI,**



M. ZIMMI SKILL, S.E., M.M.

Pembina Tingkat I

NIP. 19770403 200312 1 005



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jl. Cut Mutia No. 44 Telp./Fax. (0721) 470305
BANDAR LAMPUNG

RAHASIA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI LAMPUNG

NOMOR : 427 /V.26/SEKRET.1/II/2023

TENTANG
PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PERNYATAAN TIDAK PUAS SECARA
TERTULIS ATAS NAMA M. RIDHO WIRA PRIMA, S.E.
NIP. 19870524 201101 1 008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG

- Membaca : 1. Hasil Rekap Absensi Bulan Januari – Februari 2023
- Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Saudara **M. RIDHO WIRA PRIMA, S.E.** telah melakukan perbuatan berupa meninggalkan tugas tanpa keterangan.
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.
- c. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Teguran Tertulis.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
2. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis kepada :

Nama : M. Ridho Wira Prima, S.E.
NIP : 19870524 201101 1 008
Pangkat/Gol. : Penata III/c
Jabatan : Penyusun Rencana Jaringan Distribusi
Unit Kerja : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung

Karena yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : Februari 2023

KEPALA DINAS,


ELVIRA UMIHANNI, S.P., M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 19730524 199703 2 002

Tembusan :

1. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung
2. Kepala Inspektorat Provinsi Lampung
3. Arsip.



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jl. Cut Mutia No. 44 Telp./Fax. (0721) 470305

BANDAR LAMPUNG

KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN PENURUNAN PANGKAT

RAHASIA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG

NOMOR : 207 /V.26/SEKRET.1/VI/2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG

- Membaca : 1. Surat Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Lampung Nomor : 800/1277/VI.04/2023 tanggal 22 Juni 2023 tentang penetapan Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (satu) Tahun kepada **Sdr. M. RIDO WIRA PRIMA, S.E. NIP. 19870524 201101 1 008**;
2. Berita Acara Rapat Tim Penilai Kinerja PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Nomor : 800/1122/VI.04/2023 tanggal 26 Mei 2023;
- Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, **Sdr. M. RIDO WIRA PRIMA, S.E.** terbukti melanggar kewajiban PNS sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah RI Nomor 94 Tahun 2021 Pasal 4 huruf f tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan dijatuhi Hukuman Disiplin Sedang Tingkat Berat Berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (satu) Tahun;
- b. Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) huruf b Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil bahwa Pejabat Administrator atau Pejabat lain yang setara di Instansi Daerah Provinsi berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin Sedang bagi PNS yang berada 2 (dua) tingkat di bawahnya dan bagi PNS yang menduduki Jabatan Fungsional jenjang Ahli Pratama di lingkungannya;
- c. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 (satu) Tahun.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan Hukuman Disiplin berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah selama 1 (satu) Tahun kepada :

Nama : M. RIDO WIRA PRIMA, S.E.
NIP : 19870524 201101 1 008
Pangkat : Penata / III.c
Jabatan : Pengelola Distribusi dan Pemasaran
Unit Kerja : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung

Karena yang bersangkutan terbukti melanggar kewajiban PNS sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah RI Nomor 94 Tahun 2021 Pasal 4 huruf f tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan dijatuhi Hukuman Disiplin Sedang Tingkat Berat berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (satu) Tahun yang melanggar ketentuan Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila tidak ada keberatan, maka Keputusan ini mulai berlaku pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 27 Juni 2023

KEPALA DINAS,


ELVIRA UMIHANNI, S.P., M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 19730524 199703 2 002



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan Beringin II No. 35 Telp. (0721) 481301 Teluk Betung 35222
<http://www.bkd.lampungprov.go.id>
email : bkd.lampungprov@gmail.com

Telukbetung, 21 - 08 - 2023

Kepada

Nomor : 800/ 1645 /VI.04/2023
Sifat : Segera
Lampiran : --
Hal : Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa
Penurunan Pangkat Setingkat Lebih
Rendah Selama 1 (satu) Tahun Kepada
Sdr. M. Rido Wira Prima, S.E.

Yth. Kepala Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Lampung
di -

Tempat

Sehubungan dengan Telah diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Nomor: 1207/V.26/SEKRET.1/VI/2023 tanggal 27 Juni 2023 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa **“Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah selama 1 (satu) Tahun Kepada Saudara M. Rido Wira Prima, S.E.”** NIP. 19870524 201101 1 008 Pangkat/Gol.Ruang Penata (III/c) Jabatan Pengelola Distribusi dan Pemasaran pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (satu) Tahun termasuk ke dalam jenis hukuman disiplin tingkat sedang.
2. Sesuai dengan Pasal 42 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa “Sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah mengenai Gaji dan Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penjatuhan Hukuman Disiplin sedang berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil”.
3. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kiranya Saudara dapat menerbitkan kembali Surat Keputusan penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang berupa **Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (satu) Tahun kepada Sdr. M. Rido Wira Prima, S.E.”** NIP. 19870524 201101 1 008 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyampaikan hasilnya kepada Gubernur Lampung melalui Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Demikian untuk maklum dan terima kasih.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI LAMPUNG,



MEIRY HARIKA SARI, S.STP, M.M.

Pembina Tingkat I
NIP. 19770505 199712 2 001